



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 32/PID/2012/PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa:-----

Nama Lengkap : **AMIR Bin ABDULLAH**;-----

Tempat Lahir : Mamuju;-----

Umur/Tgl lahir : 29 Tahun/08 Juni 1982;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Desa Kaluku Kec. Kaluku Kabupaten Mamuju Prop.
Sulawesi Barat;-----

A g a m a : Islam;-----

Pekerjaan : Nelayan;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan yaitu;

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2011 sampai dengan tanggal 10 Januari 2012;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2012 sampai dengan tanggal 20 Januari 2012;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2012 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2012;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 24 Januari 2012 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2012;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2012;-----

6. Hakim.....

6. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 22 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 12 Maret 2012;-----

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 13 Maret 2012 sampai dengan tanggal 22 Maret 2012;-----

Pengadilan tinggi tersebut;-----

Telah membaca;-----

I. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 21 Pebruari 2012 No. 09/Pid.Sus/2012/PN.Nnk yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

- Menyatakan terdakwa Amir Bin Abdullah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan tidak memiliki SIUP dan Nahkoda Kapal Perikanan yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar ” dan Nahkoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Asing yang tidak memiliki ijin penangkapan ikan berada di wilayah Pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkap ikan didalam palka ”;-
- Menjatuhkan pidana penjara karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar pidana denda maka diganti dengan pidana kurungan 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga)

bulan ;-----

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

- Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu)

- 1 (satu) buah badan kapal terbuat dari kayu warna hijau dan merah dengan nama Pupos jenis troll ;-----

- 1 (satu) buah mesin disel merk Cuming ;-----

Dirampas untuk Negara guna diserahkan kepada kelompok usaha bersama nelayan dan/atau koperasi perikanan melalui dinas perikanan dan kelautan Kabupaten Nunukan ;-----

- 1 (satu) lembar BOARDING CERTIFICATE ;-----

- 1 (satu) lembar Kapal Kecil Berlesen Sabah Nomor Seri : TW-2010/F-271 ;-----

-

- 1 (satu) lembar Lesen Perikanan Nomor . A 125727 ;-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

- 48 (empat puluh delapan) kg ikan laut ;-----

- 1 (satu) buah jaring penangkap ikan beserta alat penariknya ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar, Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;-----

II. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh RUSTAM EFFENDI, SH Panitera Pengadilan Negeri Nunukan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Pebruari 2012, Jaksa Penuntut Umum MAKRUN, SH mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 21 Pebruari 2012 No. 09/Pid.Sus/2012/PN.Nnk dan permintaan banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Nunukan S.M. ANWAR MUSADDAT telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 24 Pebruari 2012;-----

III. Memori Banding yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum pada tagggal 23 Pebruari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 23 Pebruari 2012 oleh Wakil Panitera HADI RIYANTO, SH. Memori

Banding.....

Banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Nunukan S.M. ANWAR MUSADDAT telah disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Pebruari 2012;-----

IV. Surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara No. 08/Pid.Sus/2012/PN.Nnk tanggal 24 Pebruari 2012 kepada Jaksa Penuntut yang diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 Januari 2012 Nomor Reg.

Perk: PDS-09/Kj.NNK/

Ft.2/01/2012;-----

KESATU ;-----

Bahwa ia terdakwa **AMIR Bin ABDULLAH** pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 sekira pukul 04.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Desember tahun 2011 atau setidaknya masih di tahun 2011, bertempat di Perairan Karang Unarang tepatnya pada posisi titik koordinat 04° 06' 55,2" LU- 118° 07' 23,2" BT dan merupakan laut territorial Indonesia yang termasuk dalam wilayah perairan Republik Indonesia atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, "***dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)***", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 sekira pukul 20.00 waktu setempat, KM. PIPOS 4 milik Toke Botak (Warga Negara Malaysia) yang

merupakan.....
 merupakan Kapal Perikanan berbendera Malaysia dengan bobot 39 GT (Gross Ton) dengan daya 350 TK dan bermesin Diesel merk Cuming yang di awaki oleh terdakwa selaku Nakhoda yang bertanggung Jawab diatas Kapal berangkat dari Tawau Malaysia menuju Perairan Karang Unarang Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan yang termasuk Wilayah Perairan Indonesia untuk menangkap ikan dengan menggunakan pukat Hela/ Trawl;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 sekira pukul 04.00 wita tepatnya pada posisi koordinat 04° 06' 55,2'' LU- 118° 07' 23,2'' BT yang merupakan laut territorial Republik Indonesia, ketika KM. PIPOS 4 sedang menangkap ikan dengan menggunakan pukat harimau atau pukat hela/ trawl, lalu datang Tim gabungan yang terdiri dari saksi FERDINADUS SAILO dan EKO MARDIAN (Polairud), sdr. RUKHI SYAHYADIN (Dinas Perikanan) serta dari Angkatan laut dan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan melakukan penangkapan terhadap KM. PIPOS 4 dan pada saat dilakukan penangkapan di temukan barang bukti berupa ikan 48 Kg (empat puluh delapan kilo gram) ;-----
- Kemudian setelah melakukan penangkapan, lalu saksi FERDIANDUS SAILO menanyakan kepada terdakwa selaku Nakhoda KM. PIPOS 4 mengenai kelengkapan dokumen kapal serta Perijinan untuk melakukan penangkapan ikan di Wilayah Perairan Indonesia berupa SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan) yang dikeluarkan oleh Instansi berwenang dalam Wilayah Republik Indonesia, namun terdakwa tidak dapat menunjukkan SIUP tersebut, sehingga terdakwa beserta barang bukti KM. PIPOS 4 di poses lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku ;-----

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 UU Nomor : 31 tahun 2004 tentang Perikanan ;-----

DAN.....

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **AMIR Bin ABDULLAH** pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 sekira pukul 04.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Desember tahun 2011 atau setidaknya masih di tahun 2011, bertempat di Perairan Karang Unarang tepatnya pada posisi titik koordinat 04° 06' 55,2'' LU- 118° 07' 23,2'' BT dan merupakan laut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

territorial Indonesia yang termasuk dalam wilayah perairan Republik Indonesia atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, "**Nakhoda Kapal Perikanan yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (3)**", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 sekira pukul 20.00 waktu setempat, KM. PIPOS 4 milik Toke Botak (Warga Negara Malaysia) yang merupakan Kapal Perikanan berbendera Malaysia dengan bobot 39 GT (Gross Ton) dengan daya 350 TK dan bermesin Diesel merk Cuming yang di awaki oleh terdakwa selaku Nakhoda yang bertanggung Jawab diatas Kapal berangkat dari Tawau Malaysia menuju Perairan Karang Unarang Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan yang termasuk Wilayah Perairan Indonesia untuk menangkap ikan dengan menggunakan pukat Hela/ Trawl ;-----

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 sekira pukul 04.00 wita tepatnya pada posisi koordinat 04° 06' 55,2" LU- 118° 07' 23,2" BT yang merupakan laut territorial Republik Indonesia, ketika KM. PIPOS 4 sedang menangkap ikan dengan menggunakan pukat harimau atau pukat hela/ trawl, lalu datang Tim gabungan yang terdiri dari saksi

FERDINADUS.....

FERDINADUS SAILO dan EKO MARDIAN (Polairud), sdr. RUKHI SYAHYADIN (Dinas Perikanan) serta dari Angkatan laut dan Polisi Pamong Paraja Kabupaten Nunukan melakukan penangkapan terhadap KM. PIPOS 4 dan pada saat dilakukan penangkapan di temukan barang bukti berupa ikan 48 Kg (empat puluh delapan kilo gram) ;-----

- Kemudian setelah melakukan penangkapan, lalu saksi FERDIANDUS SAILO menanyakan kepada terdakwa selaku Nakhoda KM. PIPOS 4 mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan dokumen kapal serta Perijinan untuk melakukan penangkapan ikan di Wilayah Perairan Indonesia berupa Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan atau jika berangkat dari luar negeri maka di lengkapi dengan Port Clearance dari negara setempat, namun terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen tersebut, sehingga terdakwa beserta barang bukti KM. PIPOS 4 di poses lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku ;-----

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 UU Nomor : 31 tahun 2004 Jo UU Nomor : 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor : 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan ;-----

DAN

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **AMIR Bin ABDULLAH** pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 sekira pukul 04.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Desember tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya masih di tahun 2011, bertempat di Perairan Karang Unarang tepatnya pada posisi titik koordinat 04° 06' 55,2" LU- 118° 07' 23,2" BT dan merupakan laut territorial Indonesia yang termasuk dalam wilayah perairan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, "**Nahkoda yang**

***mengoperasikan.....
mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak
memiliki izin penangkapan ikan, yang selama berada di wilayah
pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat
penangkapan ikan di dalam palka sebagaimana dimaksud dalam pasal
38 ayat (1)***", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 sekira pukul 20.00 waktu setempat, KM. PIPOS 4 milik Toke Botak (Warga Negara Malaysia) yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Kapal Perikanan berbendera Malaysia dengan bobot 39 GT (Gross Ton) dengan daya 350 TK dan bermesin Diesel merk Cuming yang di awaki oleh terdakwa selaku Nakhoda yang bertanggung Jawab diatas Kapal berangkat dari Tawau Malaysia menuju Perairan Karang Unarang Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan yang termasuk Wilayah Perairan Indonesia untuk menangkap ikan dengan menggunakan pukat Hela/ Trawl ;-----

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 sekira pukul 04.00 wita tepatnya pada posisi koordinat 04° 06' 55,2'' LU- 118° 07' 23,2'' BT yang merupakan laut territorial Republik Indonesia, ketika KM. PIPOS 4 sedang menangkap ikan dengan menggunakan pukat harimau atau pukat hela/ trawl, lalu datang Tim gabungan yang terdiri dari saksi FERDINADUS SAILO dan EKO MARDIAN (Polairud), sdr. RUKHI SYAHYADIN (Dinas Perikanan) serta dari Angkatan laut dan Polisi Pamong Paraja Kabupaten Nunukan melakukan penangkapan terhadap KM. PIPOS 4 dan pada saat dilakukan penangkapan di temukan barang bukti berupa ikan 48 Kg (empat puluh delapan kilo gram) ;-----

- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa selaku Nakhoda KM. PIPOS 4 tidak menyimpan pukat hela/ trawl yang digunakan untuk menangkap ikan di dalam palka kapal, sehingga terdakwa beserta barang bukti KM.

PIPOS.....

PIPOS 4 di poses lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku ;-----

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 97 ayat (1) UU Nomor : 31 tahun 2004 tentang Perikanan ;-----

- VI. Tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Pebruari 2012 Nomor: Nomor Reg. Perk: PDS-08/Kj.NNK/02/2012, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, yang memeriksa perkara ini memutuskan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **AMIR Bin ABDULLAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja di Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1)"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 92 UURI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo. UURI No. 45 tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Nakhoda Kapal PerikananYang berlayar tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (2),** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 98 UURI No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan, sebagaimana dalam dakwaan kedua, dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Nahkoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan, yang selama berada diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkap ikan di dalam palka sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1),** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 97 ayat (1) UURI No. 31 tahun 2004 tentang

Perikanan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan jo. UURI No. 45 tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan

ketiga ;-----

2. Menjatuhkan terhadap terdakwa **AMIR Bin ABDULLAH**

berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun potong

tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-

(satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan

kurungan ;-----

3. Menyatakan barang bukti

berupa :-----

- 1 (satu) buah badan kapal terbuat dari kayu warna

hijau dan merah dengan nama Pipos jenis

trol;-----

- 1 (satu) buah mesin disel merk

Cuming ;-----

Semuanya dirampas untuk negara ;-----

- 1 (satu) lembar BOARDING CERTIFICATE ;-----

- 1 (satu) lembar Kapal Kecil Berlesen Sabah Nomor Seri : TW-2010/

F-271;-----

- 1 (satu) lembar Lesen Perikanan Nomor . A 125727 ;-----

Tetap Terlampir dalam berkas perkara ;-----

- 48 (empat puluh delapan) kg

ikan

laut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah jaring penangkap ikan beserta alat penariknya ;-----

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan ;-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). ;-----

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding yang

terdiri.....

terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Negeri Nunukan beserta surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 21 Pebruari 2012 No. 09/Pid.Sus/2012/PN.Nnk, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 Pebruari 2012 Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan hukuman penjara yang dijatuhkan telah tepat dan benar, oleh karenanya pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menguraikan tentang berat ringannya hukuman yang di jatuhkan oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama dan ternyata tidak mengemukakan hal-hal baru yang semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim tingkat pertama sehingga memori banding Jaksa Penuntut Umum beralasan untuk dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 21 Pebruari 2012 No. 09/Pid.Sus/2012/PN.Nnk yang dimohonkan banding;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 21 Pebruari 2012 No. 09/Pid.Sus/2012/PN.Nnk yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tetap bersalah dan Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa harus diperintahkan supaya tetap ditahan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan; -----

Mengingat ketentuan Pasal 92 UU RI No. 31 Tahun 2004 jo UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Pasal 98 UU RI No. 31 Tahun 2004 jo UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Pasal 97 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 2004 jo UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan serta Pasal-Pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor: 09 / Pid.Sus / 2012 / PN.Nnk tanggal 21 Pebruari 2012 yang dimintakan banding tersebut; -----
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan; -----
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **SENIN** tanggal **19 MARET 2012** oleh kami **H. SUNTORO HUSODO, SH.M.Hum** sebagai Hakim Ketua dan **H. MULYANTO, SH.MH** dan **JANNES ARITONANG, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi

Kalimantan.....

Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 16 MARET 2012 Nomor: 32 / PID / 2012 / PT.KT.Smda, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **MUSIFAH, SH,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

KETUA MAJELIS,

H. SUNTORO HUSODO, SH.M.Hum

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. MULYANTO, SH.MH

JANNES ARITONANG, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

MUSIFAH, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)